

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN DAN
PRAKTEK PEMBERIAN POIN SEMEN GRESIK DARI
LANGGANAN TETAP (LT) DALAM PEMBERIAN
POIN DI UD. REJO SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2010 129 M	No. REG : S-2010/M/129 ASAL BUKU : TANGGAL Oleh :

MOCHAMMAD ALI EFENDI
NIM : C02205141

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCH. ALI EFENDI
Nim : C02205141
Semester : X
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Bulak Sari NO 41 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Tentang Ketentuan Dan Praktek Pemberian Poin Semen Gresik Dari Langgan Tetap (LT) Dalam Pemberian Poin Di UD. Rejo Surabaya ” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Agustus 2010



MOCH. ALI EFENDI
NIM: C02205141

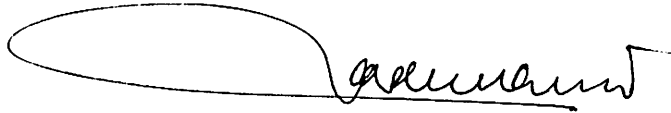
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Ali Efendi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



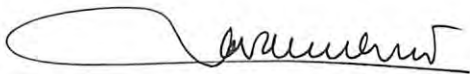
Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ali Efendi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Dra. Hj. Dakwatul Chairah M.Ag.
NIP. 195704231986032001

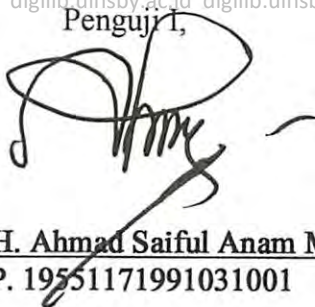
Sekretaris,



Arif Wijaya M.Hum
NIP. 197107192005011003

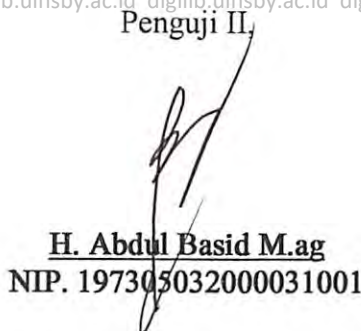
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



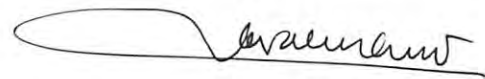
Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam M.Ag.
NIP. 19551171991031001

Penguji II,



H. Abdul Basid M.ag
NIP. 197305032000031001

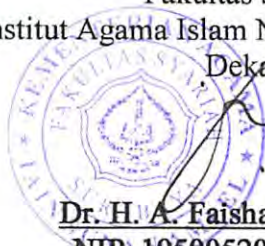
Pembimbing,



Dra. Hj. Dakwatul Chairah M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Surabaya, 01 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di UD. Rejo Surabaya dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Ketentuan dan Praktek Pemberian Poin Semen Gresik Dari Langganan Tetap (LT) dalam Pemberian Poin di UD. REJO Surabaya”. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan: (1) bagaimana ketentuan pemberian poin semen gresik di UD. Rejo Surabaya, (2) bagaimana praktek pemberian poin di UD, Rejo, (3) bagaimana analisis hukum Islam tentang ketentuan dan praktek pemberian poin di UD. Rejo Surabaya.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di UD. Rejo Surabaya dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang ketentuan dan praktek pemberian poin semen gresik di UD. Rejo Surabaya. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan pemberian poin semen gresik di UD. Rejo yaitu tentang ketentuan dari pemberian poin hadiah semen Gresik dari hasil temuan yang ada banyaknya toko-toko yang meminta hasil poin yang didapat selama satu bulan tetapi pada kenyataanya banyak yang tidak menaati apa yang ada dalam syarat ketentuan pemberian poin hadiah seperti pemberian poin diberikan sebelum konsumen (toko) memenuhi target pemberian poin, dan target tersebut diteruskan setelah mendapatkan hadiah, tetapi para toko tidak bekerjasama dalam memenuhi perjanjian yang sudah disepakati untuk menambah hasil penjualan dibulan berikutnya untuk menutupi atas kekurangan dari hasil poin yang diperoleh.

Adapun hukum Islam mengenai ketentuan praktek pemberian poin hadiah dari Langganan Tetap kepada Toko di UD. Rejo Surabaya adanya penyimpangan dari perjanjian didalam pemberian poin hadiah kepada Toko yang telah dijelaskan di atas, karena tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama dalam pemberian hadiah tersebut. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Toko tersebut tidak memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana dalam ketentuan pemberian hadiah yang telah ditentukan oleh perusahaan Semen Gresik sebagai pihak pertama yang memberikan hadiah atas poin-poin yang dikumpulkan oleh Toko-toko yang menjualkan barangnya

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada pihak yang melakukan akad kerjasama seharusnya mentaati apa yang sudah ditetapkan dalam perjanjian.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kajian Pustaka	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II KONSEP AKAD DAN HADIAH DALAM ISLAM

A. Konsep Akad dalam Islam.....	14
1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya.....	14
2. Rukun dan Syarat Akad.....	17
3. Macam – macam Akad Dan Sifatnya.....	22
4. Berakhirnya Akad.....	23
B. Konsep Hadiah dalam Islam.....	25
1. Pengertian Hadiah.....	25
2. Dasar Hukum Hadiah.....	27
3. Rukun dan Syarat Hadiah.....	29
4. Jenis Hadiah dan Hukumnya.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG KETENTUAN DAN PRAKTEK PEMBERIAN POIN SEMEN GRESIK DARI LANGGANAN TETAP UD . REJO SURABAYA

A. Sejarah Berdirinya UD. Rejo Surabaya.....	38
1. Profil	38
2. Visi.....	39
3. Misi.....	39
4. Struktur Organisasi.....	39
5. Letak Geografis.....	40
B. System Pemasaran Semen Gresik.....	41

C. Ketentuan Pemberian Poin Oleh PT. Semen Gresik Tbk Di UD. Rejo Surabaya.....	43
D. Praktek Pemberian Poin Hadiah Di UD. Rejo Surabaya.....	46
1. Sistem Pemberian Poin Hadiah Di UD. Rejo Surabaya.....	46
2. Proses Pemberian Poin Hadiah Di UD. Rejo Surabaya.....	49
3. Realisasi Pemberian Poin Hadiah Di UD. Rejo Surabaya.....	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN DAN PRAKTEK PEMBERIAN POIN HADIAH YANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
A. Analisis Mekanisme Ketentuan Pemberian Poin Hadiah di UD. Rejo Surabaya	55
B. Analisis Hukum Islam Tentang Ketentuan dan Praktek Pemberian Poin Hadiah	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu yang makhluk yang berkodrat dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencakupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalat*.

Pada dasarnya setiap individu menghendaki adanya hubungan timbal balik antara sesama mereka. Dalam hubungan antar sesama manusia itu banyak diwarnai berbagai macam kegiatan yang merupakan pemenuhan manusia itu sendiri. Karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, harus bekerja sama dengan individu yang lain.

Dari induksi para ulama terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah ditentukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam¹. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan

¹Nasroen Haroen. *Fiqh muamalah*, h. ix

kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.

Namun demikian, sedikitpun pada prinsipnya berbagai jenis muamalah di bolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, berbagai jenis sikap pegabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.²

Hubungan antara sesama dalam hubungan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu.

Ajaran tentang mumalah berkaitan dengan persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Diantara sekian banyak aspek bekerjasama dan hubungan manusia, maka kegiatan perdagangan adalah salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam kesejahteraan hidup manusia. Keterlibatan muslim dalam dunia

².Amir Syarifuddin. *Garis-garis besar fiqh*, h

perdagangan (bisnis) bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rosulullah sudah terjadi. Namun dewasa ini perdagangan (bisnis) mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi.

Kegiatan perdagangan berkembang cepat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Seseorang tidak akan mungkin memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa ada hasil kerja orang lain. Oleh karena itu diperlukan pertukaran barang atau jasa antara orang yang satu dengan yang lain agar masing-masing kebutuhannya dapat dipenuhi.³

Dalam Islam tidak ada pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas pnyalurannya dan pemanfatannya sebagaimana firman Allah :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ..... (البقرة: ١٩٨)

Artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*(Q.S. Al-Baqarah: 198).⁴

Ayat diatas menegaskan secara langsung atau tidak, Allah memerintahkan hamba-hambaNya untuk menjadi orang yang berada (kaya). Sebab bagaimana mungkin diperintahkan mengeluarkan zakat tanpa harta,

³ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 5

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002) h.

bagaimana mungkin membangun masjid, sekolah, rumah shalat dan sarana-sarana lainnya tanpa ada dana yang diperlukan dalam jumlah yang amat besar.

Sesuai sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain. Dalam Islam hal ini sangat dianjurkan sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (Q.S. Al-Mā'idah: 2).⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara jenis kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam-meminjam dan hutang-piutang.

Dalam Islam Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁶

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, masing-masing pihak harus saling

⁵ *Ibid*, h. 157

⁶ Subekti, *Hukum perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990, h. 1

menghormati terhadap apa yang telah mereka sepakati. Sebagaiman firman Allah dalam surat Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”* (Al-Maidah: 1).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, merupakan sebuah acuan penulis, dalam meneliti **“Ketentuan Dan Praktek Pemberian Poin Semen Gresik Di UD. Rejo Surabaya”**. Hal inilah yang menjadi alasan dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka studi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana ketentuan pemberian poin semen Gresik di UD. Rejo Suarabaya?
- 2) Bagaimana praktek pemberian poin di UD. Rejo Surabaya?
- 3) Bagaimana analaisis Hukum Islam terhadap ketentuan dan praktek pemberian point di UD. Rejo surabaya?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dari pengamatan peneliti, memang banyak skripsi yang pembahasannya mengenai masalah ketentuan dan praktek pemberian poin hadiah, tetapi beda maksud dan tempat penelitian serta objek yang dibahas. Seperti judul skripsi yang sudah dibahas di bawah ini :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Pemberian Upah Karyawan Pada Industri Konfeksi Di Kelurahan Gundhi Kecamatan Bubutan Kodya Surabaya. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah praktek kebiasaan pemberian upah yang dikaitkan dengan kepastian subjeknya dalam mentaati norma-norma hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum islam. Lebih tegasnya, **praktek kebiasaan pemberian upah karyawan industri ditinjau dari segi hukum Islam.**

Maka judul peneliti mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Penjualan Kepada SPG Konicare di PT. Arina Multikarya Surabaya”** berbeda dengan yang lain, sehingga tidak ada pengulangan. Dengan maksud judul tersebut adalah mengenai sistem yang dipakai dalam pemberian komisi penjualan kepada SPG Konicare di PT. Arina Multikarya Surabaya sesuai atau tidak dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum Islam.

Maka judul peneliti mengenai **“Analisis Hukum Islam Tentang Ketentuan Dan Praktek Pemberian Poin Semen Gresik Dari Langganan Tetap (LT) Dalam Pemberian Poin Di UD. Rejo Surabaya”** berbeda dengan yang lain,

sehingga tidak ada pengulangan. Dengan maksud judul tersebut adalah mengenai ketentuan dan praktek pemberian poin di UD. Rejo Surabaya Sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam Hukum Islam

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka studi ini, antara lain bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pemberian poin untuk pembelian semen Gresik di UD. Rejo Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemberian poin semen Gresik di UD. Rejo Surabaya.
3. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap ketentuan dan praktek pemberian poin semen Gresik di UD. Rejo Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan para peneliti lain yang berkompeten dalam masalah ini, serta para pembaca pada umumnya.
2. Secara empirik dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan muamalah.

F. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam Tentang Ketentuan Dan Praktek Pemberian Poin Semen Gresik Dari Langgan Tetap (LT) Dalam Pemberian Poin Di UD. Rejo Surabaya.

Hukum Islam : Hukum yang menjelaskan tentang '*aqad* dan *Hadiah* yang berlandaskan al-Qur'an, hadið, dan ijtihad.

Ketentuan : kesepakatan yang di buat oleh pihak PT. Semen Gresik Tbk.

Praktek : Pelaksanaan atau mekanisme dalam pemberian poin hadiah.

Poin : Pemberian yang diberikan kepada Toko (konsumen) dalam pembelian produk semen gresik.

Langganan Tetap : Susunan marketing yang di buat oleh PT. Semen Gresik untuk pemasaran dalam penjualan semen gresik

G. Metodologi Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Ketentuan Dan Praktek Pemberian Poin Semen Gresik Dari Langganan Tetap (LT) Dalam Pemberian Poin Di UD. Rejo Surabaya”, merupakan penelitian yang bersifat “*field research*”(penelitian lapangan). Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun dalam penelitian ini secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Data tentang ketentuan dalam pemberian poin
- b. Data tentang praktek pemberian poin
- c. Data tentang cara melaksanakan pemberian poin dari LT ke Toko.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Sumber primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut diantaranya:
 - 1) Informan: yaitu orang-orang yang memberikan keterangan atau pernyataan ataupun informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan

pihak lain. Dalam hal ini, sebagai informan adalah Moch. Rozi yakni selaku pemilik perusahaan UD. REJO Surabaya .

b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, meliputi :

- 1) Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*
- 2) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
- 3) Saleh Al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*
- 4) M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*
- 5) Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*
- 6) Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*
- 7) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan di UD. Rejo Surabaya agar mendapatkan data yang benar-benar valid antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu Pengumpulan data dengan cara memperoleh dari perpustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat para ahli, serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas .⁷

⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 180

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari catatan-catatan dari interview dan sumber data lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.⁸

c. Observasi

Adalah suatu metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dilakukan peneliti tentang bagaimana praktek dan ketentuan pemberian poin semen gresik. Hal ini berfungsi untuk mengetahui aktifitas-aktifitas yang terjadi di lingkungan UD. REJO surabaya.

d. Interview

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak tertentu sehubungan dengan permasalahan yang ada. Cara ini digunakan untuk menanyakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap praktek dan ketentuan pemberian poin di UD. Rejo Surabaya.

⁸ Suharsimi, Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 205

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan data tentang ketentuan dan praktek pemberian poin yang ada di UD. Rejo Surabaya, yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima (5) bab, antara lain :

Bab Pertama, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Berisi tentang konsep umum tentang *akad* dan *hadiah* dalam hukum Islam. *akad* dalam hukum Islam meliputi: pengertian *akad* dasar hukum *akad*, *rukun* dan syarat *akad*, macam-macam *akad*, dan berakhirnya *akad*. Adapun pembahasan tentang *hadiah* dalam hukum Islam meliputi: pengertian *hadiah* dasar hukum *hadiah*, *rukun* dan syarat *hadiah*, macam-macam *hadiah* dan *Hukumnya*.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang penyajian data-data empiris yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis yang

terdiri dari : sejarah berdirinya UD. Rejo Surabaya tujuan dan System Pemasaran Semen Gresik, ketentuan dan paraktek pemeberian poin semen gresik di UD. Rejo Surabaya.

Bab Keempat, Berisi tentang analisis hukum Islam tentang ketentuan dan praktek pemberian poin semen gresik di UD. Rejo Surabaya,

Bab Kelima, yang berisi tentang kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KONSEP AKAD DAN HADIAH DALAM ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Lafaz akad berasal dari bahasa Arab *al-aqad* yang artinya perikatan perjanjian, dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain:

a. Mengikat (الربط)

جَمْعُ طَرَفَ حَتْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَ فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: *"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu dengan yang lain sehingga berkembang, kemudian keduanya menjadi sebuah benda"*.

b. Sambungan (عقدة)

...الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوَاشِقُهُمَا

Artinya: *"..... Sambungan yang mengikat kedua yang itu dan mengikat"*.

Perkataan العقد mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan perjanjian tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka

terjadilah perikatan. Maka apabila ada dua nuaah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.

c. Janji (العهد)¹

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Bukan demikian, siapa yang menepati dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa*”. (Q.S. Ali-Imran: 76).

Istilah العهد dalam al-Qur'an mengacu pada pernyataan seseorang untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya, baik akad itu dilaksanakan atau tidak. Sebab sebuah perjanjian akan berlaku undang-undang pada orang yang membuatnya dan Allah adalah pihak ketiga bagi orang yang melakukan suatu perjanjian (akad).² Hal ini sesuai dengan hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا أَخَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابو داود وصححه الحاكم)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Allah berfirman “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama yang seorang tidak mengkhianati kawannya, tapi apabila ia khianat, maka aku keluar dari mereka” (H.R Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)*³

¹ Ghufiron. A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 75

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 45

³ M. Syarif. Sukardi, *Terjemah Bulughul Maram*, 324

Secara epistimologi dalam bahasa Arab, akad juga diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifah* atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan dari suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya dari seseorang yang lain atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan dan berjanji akan menepati apa yang menjadi persetujuan.⁴

Sedangkan secara terminologi akad didefinisikan oleh ahli fiqh sebagai :

اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقُبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَفْتَتِ التَّرَاضِ

*"Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak"*⁵

Yang dimaksud dengan 'yang dibenarkan syara' adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.

Dalam perjanjian suatu akad merupakan ikatan yang ingin mengikatkan diri. Oleh sebab itu untuk menyatakan keinginan masing-masing pihak yang berakad di perlukan pernyataan yang disebut *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin berakad, sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk berakad. Apabila *ijab qabul* telah memenuhi

⁴ Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 46



syarat-syarat sesuai dengan ketentuan, maka terjadilah segala akibat hukum yang telah disepakati.⁶

2. Rukun dan Syarat Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan (*antāradin minkum*) yang bersifat hukum, tentu perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada untuk menjadikan perbuatan itu bisa terwujud menjadi salah satu perbuatan hukum. Akad dapat dianggap sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun akad.

Menurut sebagian jumhur ulama, rukun dalam akad ada empat:⁷

- a. Orang-orang yang berakad (*muta'qidain*)
- b. Benda-benda yang berakad (*ma'qud 'alaih*)
- c. Tujuan mengadakan akad (*maudu' al-'aqd*), berbeda akad berbeda pula tujuan pokok akad, dalam akad *ji'alah* tujuannya adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- d. Pernyataan untuk mengikat diri (*shighat al-aqd*) merupakan rukun akad yang penting karena dengan adanya inilah diketahui maksud setiap pihak yang berakad melalui pernyataan *ijab* dan *qabul* yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, h. 22

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 75

dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan.

3) Şighat akad secara isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis, sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada dengan isyarat.

4) Şighat akad secara perbuatan cara lain untuk membentuk akad yaitu

dengan perbuatan, misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah

uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.

Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang. (jual beli dengan *mu'athah*).⁹

Adapun syarat akad menurut sebagian jumhur ulama adalah :

- a. Syarat yang berkenaan dengan *'aqid* sebagai subjek suatu tindakan hukum akad, yaitu:

1) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila atau terganggu akalnya. Dengan akal sehat, seseorang akan

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 76

memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik maupun yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) *Mukhtar* (bebas bertransaksi)

Para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan. Sebagaimana prinsip *antarādīn* (rela sama rela). Dengan demikian perjanjian dilakukan harus didasarkan kesepakatan kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id pihak.¹⁰

b. Syarat yang berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* sebagai sesuatu yang dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu :

- 1) Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan. Artinya, suatu akad (perikatan) yang objeknya tidak ada adalah batal. Sebab hukum dan akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.
- 2) Objek akad (perikatan) dibenarkan oleh syara'. Artinya, benda-benda yang menjadi objek akad (perikatan) haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.

¹⁰ Gemala Dewi.dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 55

- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali. Artinya, suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan sengketa akibat kesalah pahaman di antara para pihak.
 - 4) Objek akad dapat diserahkan terimakan, yakni dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.
- c. Syarat yang berkenaan dengan *maudū'ul 'aqd* sebagai tujuan akad harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:
- 1) Tujuan akad merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan karena akad diadakan.
 - 2) Tujuan harus berlangsung adanya, hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
 - 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.
- d. Syarat yang berkenaan dengan *ṣighat al-'aqd*, yaitu:
- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
 - 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
 - 3) *Jazmul irādātaini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan terpaksa.¹¹

¹¹ *Ibid*, h.57-64

3. Macam-macam Akad dan Sifatnya

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad dilihat dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Akad *ṣaḥiḥ* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada semua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, membagi akad *ṣaḥiḥ* ini menjadi 2 macam yaitu:

- 1). Akad yang *naḥīs* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

- 2). Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang tidak mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang *balig* (*mumayis*), akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak.¹²

- b. Akad yang tidak *ṣaḥiḥ* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

¹² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 110

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak *sahih* ini menjadi dua macam yaitu akad yang batal dan akad yang *fasid*. Suatu akad dikatakan batal, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Umpamanya objek akad (jual beli) itu tidak jelas. Seperti menjual ikan dalam empang (lautan) atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila.

Suatu akad dikatakan *fasid* apabila suatu akad pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahun, dan sebagainya. Akan tetapi menurut digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id jumhur ulama fiqh berpendapat, akad batal dan akad *fasid* tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.¹³

4. Berakhirnya Akad

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan. Dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam akad tersebut, namun demikian berakhirnya akad dapat dilakukan apabila:

¹³ Ibid, 112

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (waktu terbatas), sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 4.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjanjianmu dan tidak pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (Q.S. al-Taubah: 4)*¹⁴

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Jika salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang, atau berkhianat maka pihak lain dapat membatalkan akad.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 7.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan*

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 276

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 4

orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat Masjidil haram , maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (Q.S. at-Taubah: 7).¹⁶

B. Konsep Hadiah Dalam Islam

1. Pengertian Hadiah

"*Hadiah*" menurut istilah para ahli fiqih adalah suatu pemberian dengan maksud memuliakan, menjalin rasa suka, menyambung tali persahabatan, atau untuk suatu kebutuhan yang lainnya.¹⁷ Sementara menurut pedagang serta ahli bisnis, hadiah adalah suatu yang diberikan kepada konsumen dengan maksud melariskan barang dagangannya.

Secara etimologi , Hadiah (hibah) berarti pemberian atau hadiah. Dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.¹⁸

Adapun definisi hadiah secara jamak adalah, "*Jawaiz* adalah bentuk jamak dari *jaizah* yang artinya hadiah yang dimaksud adalah hadiah yang diberikan oleh para pedagang kepada konsumen."¹⁹

¹⁶ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 279

¹⁷ Lihat Majmu' *al-fatawa* 269

¹⁸ Suhrwardi K. Lubis dan Komis simanjuntak, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika, 1993) , 113

¹⁹ Ali al-musyaiqih, *Fiqih muamalah masa kini*, 85

Pengertian hadiah sendiri adalah hak kepemilikan suatu barang yang diberikan kepada seseorang pada masa hidupnya tanpa pengganti untuk mempererat hubungan atau karena cinta.²⁰

الْهَدِيَّةُ هِيَ تَمْلِيكَ لِلْمُهْدِي إِلَيْهِ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ عَوَضٍ تَقَدَّ بِإِلَيْهِ أَوْ حُبًّا

Ada dua definisi yang dikemukakan para ulama jumhur ulama mendefinisikan dengan:

Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela

Sedangkan pandangan lain yang menganggap bahwa pada dasarnya hadiah itu tidak berbeda dengan hibah. Hanya saja, kebiasaannya, hadiah itu lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang²¹.

Defenisi lain tentang hibah atau hadiah yaitu pemberian yang diberikan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan Apapun²². Jumhur Ulama mendefenisikannya sebagai akad yang mengakibatkan harta seseorang tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela²³.

Dari definisi hibah diatas diambil kesimpulan bahwa hibah menurut bahasa memberikan sesuatu kepada orang lain sewaktu masih hidup tanpa

²⁰ M. Nawwai Qai' Ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 106

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 80

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Yakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2003), 76.

²³ Rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 242

ada imbalan apapun, pemberian itu dapat berupa harta atau yang lainnya, sedangkan menurut istilah, hibah adalah memberikan hak milik suatu benda yang dikalukan oleh orang yang dianggap mampu membelanjakan hartanya kepada orang lain sewaktu masih hidup tanpa adanya penganti .

Definisi hibah diatas hanya merupakan istilah atau makna yang khusus. Adapun hibah dengan makna yang umum meliputi hal-hal berikut :

- a. Ibraa' : yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang
- b. Sedekah : yaitu menghibahkan atau memberikan sesuatu dengan tidak ada tukarnya karena mengharapkan pahala di akhirat.
- c. Hadiah : yaitu menuntut orang diberi hibah untuk memberi imbalan.²⁴

2. Dasar Hukum Hadiah

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang, Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Surat 'Ali Imron ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya"*²⁵

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 14, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987) 172

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002) , 91

a. Hukum asal memberi hadiah

Saling memberi hadiah asal hukumnya adalah dianjurkan, karena di dalamnya adalah *ihsan* (berbuat baik) kepada sesama, sebagaimana firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan ihsan (berbuat baik)...(Q.S An-Nahl 90)*²⁶

Rasulullah SAW bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: *"Saling memberi hadiahlah kalian, sehingga kalian saling mencintai"*²⁷

Dalam ayat di atas manusia diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang lain dengan memberi dan membagi nikmat Allah kepada yang lainnya. Karena memberi hadiah adalah salah satu bentuk nyata berbuat baik kepada orang lain, maka memberi hadiah juga diperintahkan dalam ayat tersebut.

b. Hukum asal menerima hadiah

Dibolehkannya menerima hadiah berdasarkan hadist Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ

²⁶ Ibid, h. 415

²⁷ Abu Ibrohimi Muhammad Ali, *Undian Berhadiah dalam Fiqih Islam*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2008), 9

سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ الْأَصْحَابُ: كُلُّوْا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ
هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

Dari Abu Hurairah RA, berkata. “ Apabila Rasulullah SAW diberikan makanan, beliau bertanya, “ Ini hadiah atau sedekah?’Apabila dikatakan, ‘sedekah’, maka beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, ‘makanlah’. Dan beliau tidak memakanya. Tetapi apabila dikatakan, ‘Hadiah’. Maka beliau ikut makan bersama mereka”²⁸

3. Rukun dan syarat Hadiah

a. Rukun Hadiah

Apa rukun-rukun hibah itu, sehingga ia dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengandung konsekuensi hukum Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah Shighat, adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam aqad, maka shigat hibah terdiri atas *ijab* dan *qabul* sebab keduanya termasuk

akad seperti halnya jual beli.²⁹ dapat difahami bahwa hibah sebagai suatu perbuatan hukum baru dianggap ada apabila terpenuhi empat rukun-rukunya:

- 1) Pihak Penghibah. Ialah orang yang memberikan sesuatu harta kepada pihak lain. Bagi penghibah disyaratkan sebagai berikut :³⁰

²⁸ Imam Bukhari, *Shohih Bukhari (Kitab al-Hibah, bab Qabul Al-Hadiah)*, (Beirut: Maktaba al-Syaqafiya, tt), 308

²⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 244.

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

- a) Penghibah sebagai pemilik sempurna atas harta atau benda yang dihibahkan.
 - b) Pihak penghibah harus cakap bertindak dan sempurna (baligh dan berakal).
 - c) Pihak penghibah hendaklah melakukan itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa.
- 2) Adanya pihak penerima hibah. Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan ada, dalam arti ada sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan.³¹
- 3) Obyek yang dijadikan hibah atau benda yang akan dihibahkan. Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, yakni;
- a) Benda yang dihibahkan mesti milik yang sempurna.
 - b) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan.
 - c) Obyek yang dihibahkan itu diperbolehkan oleh agama.³²
- 4) Akad atau *sigat* (Ijab dan qabul). Dalam hal ini, penekanan yang menjadi sasaran ialah kepada *sigat* dalam transaksi hibah tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah.

³¹ *Ibid*, 77

³² A. Asmuni dkk, *Ilmu Fiqh III*, 203

b. Syarat Hadiah

Adapun syarat hibah adalah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.³³

- 1) Ulama Hanabila menetapkan 11 (sebelas) syarat hibah yang berkaitan Hibah dari harta yang boleh di-*tasarruf*-kan.
- 2) Terpilih.
- 3) Harta yang dapat diperjual belikan.
- 4) Tanpa adanya pengganti.
- 5) Orang yang sah memilikinya.
- 6) Sah penerimaanya.
- 7) Walinya sebelum memberi dipandang cukup waktu.
- 8) Menyempurnakan pemberian.
- 9) Tidak disertai syarat dan waktu.
- 10) Pemberi sudah dipandang mampu *tasarruf*.
- 11) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.³⁴

c. Syarat-Syarat Penghibah

Adapun syarat-syarat bagi penghibah di syaratkan sebagai berikut:

- 1) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sumah 14*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987),178

³⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 246

3) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.

4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

d. Syarat-Syarat Bagi Orang Yang Diberi Hadiah

Orang yang diberi hadiah disyaratkan :³⁵

1) Benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya.

2) Apabila orang yang diberi hibah itu ada diwaktu pemberian hibah.

e. Syarat-Syarat Barang Yang Dhibah

Disyaratkan barang yang akan dihibahkan sebagai berikut:³⁶

1) Harus ada diwaktu hibah.

2) Harus berupa harta yang bermanfaat.

3) Milik sendiri.

4) Menyendiri.

5) Barang yang dihibahkan terpisah dengan barang yang lain.

6) Barang yang dihibahkan telah diterima oleh penerima.

7) Penerima menerima hibah atas izin pemberi hibah.

4. Macam-macam Hadiah dan Hukumnya

Pada masa sekarang ini, untuk meningkatkan angka penjualan produk, para produsen melakukan penawaran dengan iming-iming hadiah. Corak

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987), 179.

³⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 247.

promosi seperti ini bisa kita dapatkan di pasaran, dengan beragam jenis dan kiatnya. Promosi dengan iming-iming hadiah ini amat terperinci. Hadiah seperti ini ada beberapa jenis yaitu :³⁷

a. Jual beli yang disertai undian berhadiah yang diperbolehkan

Ada beberapa jual beli yang disertai kupon berhadiah yang diperbolehkan oleh hukum syara' diantaranya:

- 1) Memberi sesuatu kepada orang yang membeli sejumlah barang tertentu sebagai tambahan atau hadiah hukumnya boleh. Jual beli tersebut juga sah. Tambahan tersebut termasuk hibah dan hukumnya juga sah.

- 2) Meletakkan hadiah tertentu yang diketahui dengan jelas (*ma'lûm*) di dalam barang tertentu yang juga diketahui dengan jelas (*ma'lûm*) barangnya, seperti sendok, jam anak-anak, dan sebagainya; atau di dalamnya diletakkan satu lembaran yang tertulis hadiah, agar pembeli yang mendapatkannya pergi ke pedagang tersebut untuk mengambil hadiah atau bonus yang diketahui dengan jelas tertulis di lembaran tersebut, maka praktek seperti ini juga boleh. Jual-beli itu pun hukumnya sah selama barang yang dibeli tersebut diketahui dengan jelas (*ma'lûm*), misalnya (kotak plastik dan di dalamnya terdapat kotak kecil sebagai hadiah). Jual beli ini pun sah, karena

³⁷ Khalid bin ali, *Fiqh muamalah masa kini*, (Klaten: Innas Media Cet I, 2009), 89

harga kotak plastik yang di dalamnya terdapat jam yang merupakan hadiah tersebut telah dibayar. Jika di dalamnya ternyata tidak ada hadiahnya, maka itu juga boleh. Karena yang dibeli adalah kotak plastik, dan telah dibayar harganya. Penjual tidak terikat untuk memberikan hadiah di kotak plastik tersebut. Jika di dalamnya ada hadiah hukumnya juga boleh. Dan jika tidak ada pun hukumnya juga boleh.

Jual beli suatu benda yang disertai hadiah, baik hadiah tersebut diberikan secara langsung maupun diundi dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk-produk yang dipasarkan adalah sah dan halal. Sebab Tambahan tersebut termasuk hibah, dan hukumnya sah, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Hadiah yang diberikan harus halal dan sesuai dengan yang dijanjikan maka apabila hadiah tersebut tidak halal atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan maka jual beli tersebut tidak halal dan tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya unsur penipuan, yang mana penjual telah menipu para pembeli sehingga hanya penjuallah yang mendapat keuntungan sedangkan para pembeli merasa dirugikan. Jika hadiah berupa benda yang haram seperti minuman keras dan barang yang-barang yang najis. Maka jual beli tersebut tidak sah dan tidak dibenarkan oleh agama. Demikian juga

jika hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka hal tersebut dinilai sebagai suatu penipuan sehingga mengandung unsur dosa. Dan karena hal tersebut mengandung unsur penipuan maka hal tersebutlah yang membuat jual beli tersebut tidak sah bahkan bisa menjadi haram.

- 2) Hadiah juga tidak boleh mengandung unsur judi, dengan artian hadiah tersebut benar-benar merupakan pemberian yang bersifat Cuma-Cuma sebagai bagian dari promosi penjualan (*sales promotion*). Dengan demikian, seandainya para konsumen tidak beruntung mendapatkan hadiah maka mereka tidak merasa dirugikan. Sedangkan kualitas barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan standart dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasarannya. Sehingga para pembeli tidak merasa rugi untuk membelinya.
- 3) Harga barang tidak naik. Kebanyakan undian berhadiah memang tidak disertai kenaikan harga produk. Undian tersebut hanyalah usaha persuasif dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Dan menurut beliau mengikuti undian semacam ini adalah boleh. Sebab, saat membeli produk yang terdapat undian tersebut, jumlah uang yang dikeluarkan memang sebanding dengan

nilai barang yang dibeli. Menang atau tidak, pembeli tidak dirugikan.³⁸

b. Jual beli yang disertai kupon berhadiah yang diharamkan

Ada beberapa jual beli yang hadiah yang diharamkan menurut syariat Islam seperti:

- 1) Adapun menjual kotak yang tertutup dan tidak diketahui apa sisi di dalamnya, kadang kotak itu kosong, kadang di dalamnya ada barang yang nilainya di atas harga yang dibayarkan, atau sama, atau kurang dari harga yang dibayarkan, maka yang seperti ini adalah jual-beli yang bersifat manipulatif (*bai' al-gharar*). Jual beli seperti ini tidak boleh.

- 2) Dicantumkannya nomor di barang tertentu yang sudah diketahui dengan jelas (*ma'lûm*), lalu pemiliknya dikenakan pungutan keikutsertaan dalam memperebutkan hadiah, maka praktek ini lebih layak disebut *al-maysir* (judi). Hal itu karena di dalam praktek *al-maysir* (*al-qimâh*/judi), pihak yang menang mendapatkan dari pihak yang kalah, atau pihak yang beruntung mendapatkan dari pihak yang tidak beruntung. Setiap perkara di mana di dalamnya beberapa orang terlibat dalam bentuk, bahwa yang menang akan

³⁸ M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia, Kumpulan Fatwa-Farwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 128

mendapatkan dari yang kalah, maka praktek seperti ini termasuk judi.

- 3) transaksi jual beli yang disertai hadiah secara diundi terhadap suatu benda yang kualitasnya dibawah standart dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, jelas transaksi jual beli tersebut tidak sah dan tidak halal karena mengandung unsur judi. Karena dengan demikian, kupon hadiah yang akan di undi untuk mendapatkan hadiah bukan merupakan pemberian Cuma-Cuma, melainkan secara tidak langsung di jual kepada pembeli barang dengan uang (harga) yang sudah di tambahkan kedalam harga penjualan barang. Dengan demikian, secara tidak langsung kupon undian tersebut di perjual belikan kepada pembeli barang, yang jika dia tidak mendapatkan hadiah maka akan rugi, sedang kan pihak penjual akan beruntung. Inilah yang di sebut Judi.³⁹

³⁹ Khalid bin ali, *Fiqih muamalah masa kini*, 129

BAB III

HASIL PENELITIAN TENTANG KETENTUAN DAN PRAKTEK PEMBERIAN POIN SEMEN GRESIK DARI LANGGANAN TETAP UD. REJO SURABAYA

A. Sejarah berdirinya UD. REJO Surabaya

1. Profil UD. REJO.

UD. Rejo adalah sebuah usaha yang bergerak pada bidang dagang bahan bangunan yang dimana menjual berbagai macam keperluan material seperti semen, bata merah, pasir, alat-alat leveransir, kayu, dan berbagai macam kebutuhan dalam keperluan pembangunan. UD. Rejo sendiri sebuah usaha yang dimana menggunakan dua sistem penjualan yaitu sistem eceran dan sistem distribusi, dari pembeli perorangan hingga skala besar seperti proyek pembangunan.

Pada awalnya UD. Rejo berkantor di Jln. Bulak Sari Surabaya yang hanya berkapasitas sangat kecil dan kurang strategis. Dan pada tanggal 8 september 1998, kantor tersebut pindah ke Jln. Wonosari Mulyo II/2 Surabaya sebagai kantor UD. Rejo untuk menjadikan usaha dagang ini berkembang dan menjadi usaha yang berkualitas dan mampu bersaing.

Letak atau lokasi usaha merupakan faktor penting yang harus di perhatikan, karena lokasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya

perkembangan suatu usaha. Jika lokasi suatu perusahaan itu strategis akan membantu usaha dalam meningkatkan kegiatan produktifnya.

UD. Rejo adalah salah satu dari sekian banyak usaha dagang yang ada di daerah tersebut yang bergerak dibidang bahan bangunan yang menjual berbagai macam kebutuhan antara lain semen, pasir, batu bata, kayu, asbes, cat, dan keperluan bahan bangunan lainnya.

2. Visi

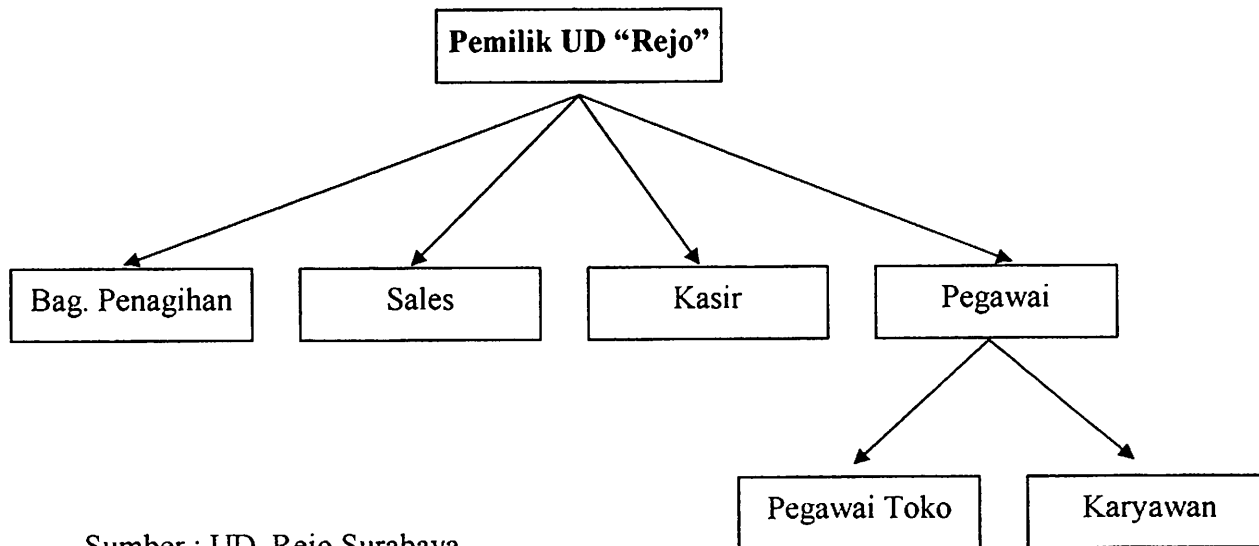
”Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan pelayanan yang unggul dan bersaing.”

3. Misi

- a. memperdagangkan barang-barang terkait kebutuhan material yang berorientasikan pada kepuasan konsumen.
- b. Mewujudkan perdagangan menjunjung tinggi etika perilaku bisnis, semangat kebersamaan, dan bertindak proaktif, efisien serta
- c. Memiliki keunggulan bersaing dalam pemasaran barang

4. Struktur Organisasi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi UD “Rejo”



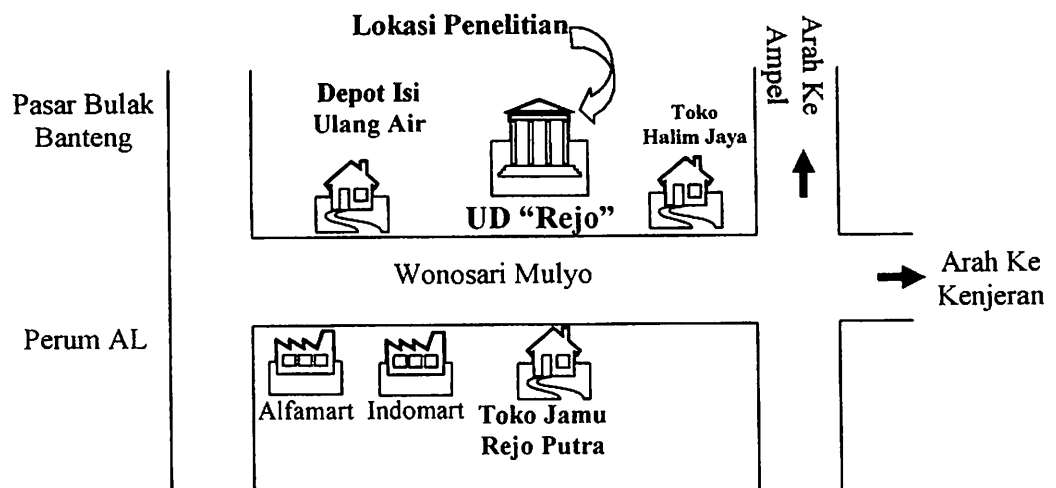
Sumber : UD. Rejo Surabaya

5. Letak Geografis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Utara : Toko Jamu "Rejo Putra"
- Sebelah Timur : Depot Isi Ulang Air
- Sebelah Barat : Toko "Halim Jaya"
- Sebelah selatan : Rumah Warga

Gambar 3.2
Denah Lokasi UD. Rejo Surabaya

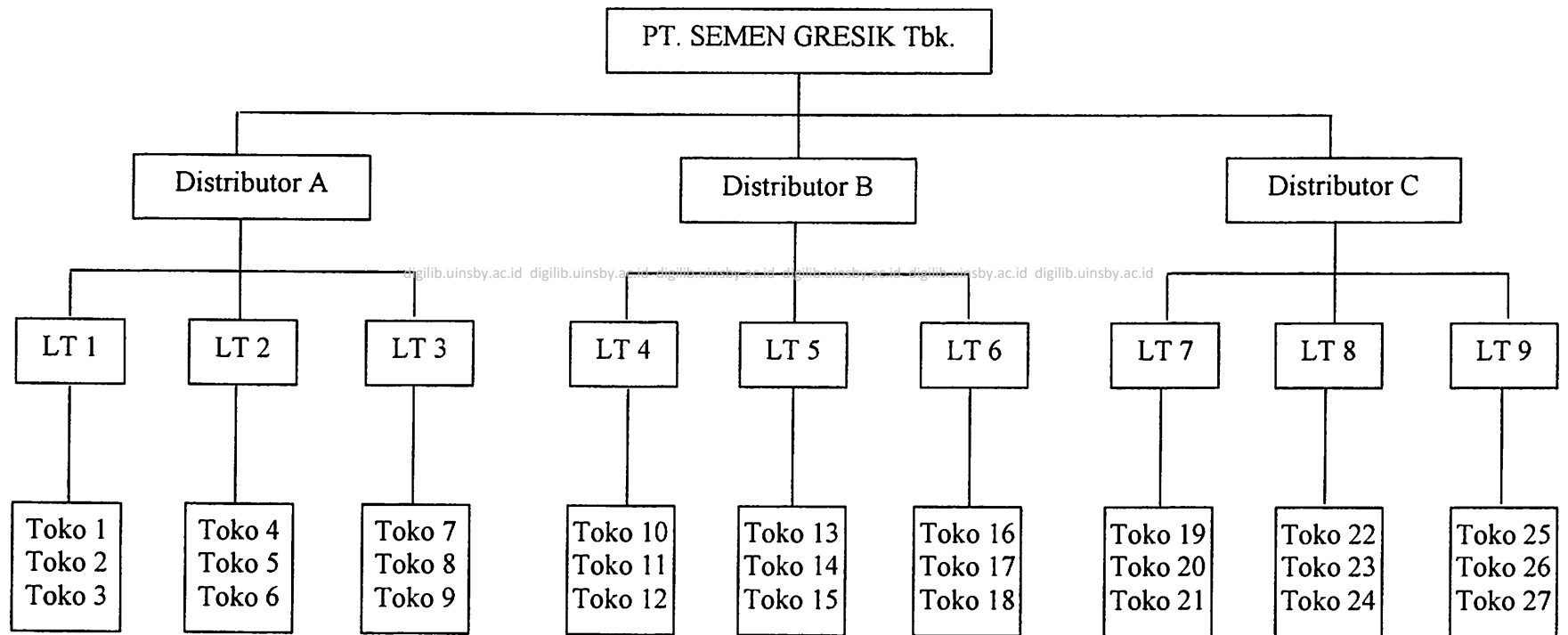


B. System Pemasaran Semen Gresik

Semen Gresik telah menerapkan tata kelola perusahaan yang (*good corporate governance*) dalam upaya memberi perlindungan kepada para pemegang saham dan para kreditur. Dalam menghadapi era persaingan pasar bebas PT. semen Gresik telah mengantisipasi dengan menerapkan manajemen mutu semen dan berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001 dari Badan Sertifikasi Internasional (BSI).

Selain menerapkan manajemen mutu PT. Semen Gresik juga memakai sistem pemasaran yang disebut sebagai salah satu system yang paling berkembang saat ini yaitu *Vertical Marketing System (VMS)* yang dimaksud dengan *vertical marketing system (VMS)* adalah system pemasaran yang terdiri dari produsen, grosir dan pengecer yang bertindak dalam system yang terpadu. Akan tetapi *vertical marketing system (VMS)* yang digunakan PT. Semen Gresik dari produsen, Distributor, langganan Tetap (LT), dan pengecer (Toko). Pola skema *Vertical Marketing System (VMS)* adalah sebagai berikut :

Gambar 3.4
Vertikal Marketing Sistem (VMS)



Alasan kenapa PT. Semen Gresik memakai sistem ini karena sistem ini lebih efektif dari pada sistem yang lainya dan lebih mudah untuk mengontrol atau memonitor pasar, dalam hal pendistribusian semen gresik dan pelayanan pelanggan.

C. Ketentuan Pemberian Poin Hadiah Oleh PT. Semen Gresik Tbk Di UD. Rejo Surabaya

Ketentuan pemberian Poin Hadiah Semen Gresik :

1. Program poin Semen Gresik ini berlaku selama 12 bulan mulai release tanggal 1 juni 2009 sampai dengan tanggal 31 mei 2010 untuk pelanggan Semen Gresik di seluruh wilayah Jawa Timur yang telah tercatat di database Distributor dan Program Poin Semen Gresik 2009-2010
2. Setiap prestasi penjualan 25 zak PPC (40 Kg) atau 20 zak OPC (50 Kg) akan mendapatkan 1 (satu) poin
3. Langganan Tetap (LT) wajib melaporkan hasil detail realisasi penjualan ke pelanggannya kepada program poin semen gresik setiap bulan paling lambat tanggal 15, bulan berikutnya
4. Prestasi penjualan yang diakui sebagai poin hanya berlaku apabila transaksi jual-beli semen dilakukan sesuai dengan saluran pendistribusian semen gresik dan terverifikasi kebenarannya.

5. Lembar Pemberian Poin (LPP) akan diberikan dalam dua tahap. Tahap I (pertama) LPP untuk pencatatan poin bulan juni 2009 sampai bulan November 2009 dan Tahap II (kedua) LPP untuk pencatatan poin bulan Desember 2009 sampai Mei 2010.
6. Setelah poin terkumpul selama 6 bulan (pencatatan poin bulan juni 2009 sampai dengan November 2009) maka poin tersebut dapat ditukarkan dengan barang sesuai dengan catalog program poin semen gresik 2009-2010. penukaran poin juga dapat ditukar setelah poin terkumpul komulatifselama 1 tahun
7. Pemesanan Barang harus menggunakan “Form Pemesanan Barang” (FPB) yang terdapat didalam katalog program poin.
8. Kondisi type, warna barang didalam katalog program poin tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi stok barang dari pihak pabrik pembuat barang tersebut. Apabila terjadi perubahan jenis dan type barang akan dikonfirmasi secara tertulis dan barang pengganti tersebut adalah barang yang memiliki nilai yang sama dengan barang sebelumnya yang tercantum dalam katalog program poin.
9. Untuk jenis kendaraan sepeda motor maupun mobil adalah “off the road”, sehingga seluruh biaya atas BBN, pajak ,kir dan proses pengurusan surat kendaraan ditanggung pihak pelanggan.

10. Pengantian atas segala komplain barang, kondisi rusak, cacat, spesifikasi tidak sesuai permintaan atau jumlah nilai voucher yang tidak sesuai hanya akan dilayani pada saat serah terima barang dan bukti “Surat Pengiriman Barang” (SPB) belum ditandatangani oleh penerima pihak barang. Komplain tidak dilayani setelah SPB ditandatangani atau disetempel oleh pihak penerima barang.
11. Untuk jenis barang memang ada masa garansinya. Maka apabila dikemudian hari terjadi kerusakan dapat langsung menghubungi dealer yang ada sesuai garansi produknya, seluruh beban biaya yang timbul atas terjadinya perbaikan (garansi) tersebut ditanggung oleh pelanggan.
12. Barang akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang tertera di Form Penukaran Barang dan Form Intruksi Pengiriman Barang yang dikirimkan Distributor ke program poin.
13. Penukaran poin yang berbentuk barang dan voucher tidak dapat diuangkan dan tidak dapat digabungkan dengan program lain.
14. Salinan/fotocopy atau duplikat voucher tidak berlaku dan tidak diterima sebagai pengganti voucher asli.
15. Voucher berlaku sampai dengan tanggal yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam voucher tersebut. Jika voucher tidak digunakan sampai dengan tanggal yang tercantum, maka voucher akan menjadi kadaluwarsa/tidak berlaku dan tidak diganti dengan voucher lain.

16. Upgrade barang atau penambahan biaya berupa uang untuk mendapatkan jenis barang tertentu dalam katalog program poin.tidak dapat dilayani.
17. Proses pengiriman barang dan voucher program poin ini tidak dikenakan biaya apapun.

D. Praktek Pemberian Poin Hadiah Di UD. Rejo Surabaya

1. Pemberian Poin Hadiah di UD. Rejo Surabaya

Dalam pemberian poin hadiah yang dilaksanakan di UD. Rejo yaitu dengan cara pembelian produk semen gresik atas konsumen dengan pembelian minimal 25 zak semen akan mendapatkan 1 poin yang dikumpulkan oleh konsumen atau Toko-toko dibawah wilayah dan LT UD. Rejo.

Dari penggumpulan poin tersebut LT membuatkan realisasi penjualan yang sudah terjadi dalam transaksi pembelian semen per bulan dalam lembaran catatan poin bulanan yang akan diterima oleh para toko-toko untuk mengetahui berapa banyak pemelian semen selama sebulan berapa poin yang didapat.¹

Adapun tabel berikut mengenai jenis barang dan jumlah poin yang bisa ditukarkan sebagai berikut:

¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rozi ,*Selaku pimpinan UD. Rejo*. Pada Tanggal 10 januari Hari Senin Jam 11.00

Tabel 3.1
KATALOG
JENIS BARANG & JUMLAH POIN

Kategori	Kode	Jenis barang / Produk	Jumlah poin
	VB01	Sogo	20 POIN
	VB02	KFC	20 POIN
	VB03	INDOMART	20 POIN
	VB04	HERO & GIANT	20 POIN
	VB05	GRAMEDIA	20 POIN
Voucher Belanja	VB06	HARTONO ELEKTRONIK	20 POIN
Rp100.000	VB07	ACE HARDWARE	20 POIN
	VB08	SUPERINDO	20 POIN
	VB09	CARREFOUR	20 POIN
	VB10	RAMAYANA	20 POIN
	VB11	HOKA-HOKA BENTO	20 POIN
	VB12	INDEX FURNISHINGS	20 POIN
	VB13	MATAHARI	20 POIN
	VB14	MC DONALD	20 POIN
	VB15	HYPERMART	20 POIN
	VB16	ALFAMART	20 POIN
	VB17	PIZZA HUT	20 POIN
	RT01	Pesawat Telepon SAHITEL	29 POIN
	RT02	Kipas Angin Meja MASPION	51 POIN
	RT03	Simply Juicer MASINDO	56 POIN
	RT04	Magic Com SANYO	65 POIN
	RT05	Kompor Gas RINNAI	69 POIN
	RT06	Travel Iron PHILIPS	77 POIN
Alat Rumah Tangga	RT07	Egg Cooker PRINCESS	84 POIN
	RT08	Coffe Maker & Grinder	91 POIN
	RT09	Chordless Phone PANASONIC	95 POIN
	RT10	Stand Fan PANASONIC	99 POIN
	RT11	Mosquito Trap TISSOR	137 POIN
	RT12	Compact Ovens ALETA	219 POIN
	RT13	Mesin Cuci SHARP	408 POIN
	RT14	Dispenser MODENA	450 POIN
	RT15	Microwave MODENA	502 POIN
	RT16	Kompor Gas MIDENA	1.370 POIN
	RT17	Mesin Cuci ELEKTROLUX	1.461 POIN
	AE01	DVD Player SONY	110 POIN
	AE02	Kamera Digital KODAK Easyshare	250 POIN
	AE03	TV 21" Flat LG	324 POIN
	AE04	Fax machine PANASONIC	340 POIN
	AE05	Compo Hi-Fi SONY	470 POIN

Alat Elektronik	AE06	Micro Hi-Fi DENON	600 POIN
	AE07	Home Theatre SONY	615 POIN
	AE08	TV 29" Flat SHARP Alexander	640 POIN
	AE09	Camera Digital SONY	674 POIN
	AE10	DV Handycam SONY	859 POIN
	AE11	Lemari Es 210 Liter ELEKTROLUX	960 POIN
	AE12	AC Split SHARP Plasmacluter G7	999 POIN
	AE13	LCD TV 37" TOSHIBA	1.890 POIN
	AE14	Notebook SONY VAIO	2.160 POIN
	AE15	LCD TV 42" LG	2.390 POIN
	AE16	Notebook SONY VAIO	2.770 POIN
	AK01	Timbangan Digital IDEALIFE	73 POIN
	AK02	Thermometer CLEVER	160 POIN
	AK03	Blood Glucose & Pesure CLEVER	255 POIN
Alat Kesehatan	AK04	Gelang Magnet AMEGA	262 POIN
	AK05	Sepeda POLYGON	455 POIN
	AK06	Water Filter NATION	636 POIN
	AK07	Speda UNITED	648 POIN
	AK08	Magnetic Trainer Bike	910 POIN
	AK09	Mptorized Treadmill RELENT	2.464 POIN
	PT01	Travel Bag ROYAL POLO	38 POIN
	PT02	Travel Bag POLO	94 POIN
	PT03	Backpack Deuter	180 POIN
Kendaraan Bermotor	KB01	Yamaha Vega ZR	2.351 POIN
	KB02	Skutic Yamaha Mio	2.433 POIN
	KBO3	Honda Supra X 125	3.109 POIN
	KBO4	Daihatsu Gran max PU	14.288 POIN
	KB05	Suzuki Karimun Estillo	21.400 POIN
Mainan Anak	KB06	Toyota Avanza	24.400 POIN
	KB07	Daihatsu Sirion	26.410 POIN
	KB08	Isuzu ELF N Series	28.558 POIN
	KB09	Honda Freed	28.600 POIN
	MA01	Sony PSP	630 POIN
	MA02	Sony PS 3	1.140 POIN
	KM01	Ipod Touch 8 GB	540 POIN
	KM02	Phone Watch	680 POIN
	KM03	BLACKBERRY Curve 8900	1.030 POIN
	KM04	BLACKBERRY Strom 9500	1.150 POIN
	PK01	Pisau Eksklusiv SLITZER	142 POIN
	PK02	Toolkit JONNESWAY	520 POIN

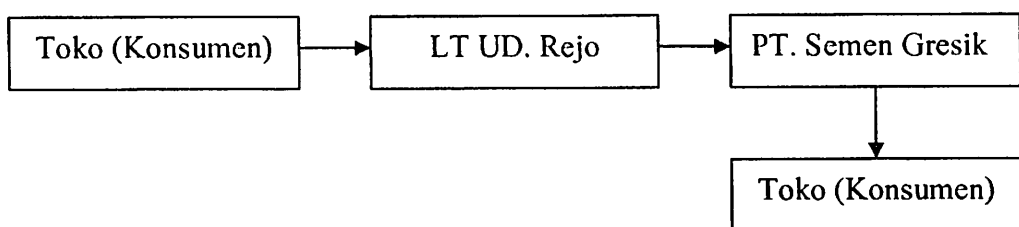
Sumber : UD.Rejo Surabaya

2. Proses Pemberian Poin Hadiah Di UD. Rejo Surabaya

Untuk penukaran poin para toko-toko diberi sebuah form untuk penukaran poin tersebut yan sesuai dengan poin yang diperolehnya dengan barang yang diinginkan, setelah para toko mengisi form penukaran poin dan di isi sesuai dengan poin yang diperolehnya toko menyerahkan ke LT untuk diverifikasi apakah terdapat kesalahan dalam penukaran tersebut, dan setelah diverifikasi maka LT akan mengirimkan kepada PT. Semen Gresik untuk ditukarkan dengan poin hadiah.

Dan setelah diterima oleh pihak PT. Semen Gresik maka hadiah dari penukaran poin tersebut akan dikirim ke toko-toko yang bersangkutan yang telah menukarkan poin hadiah tersebut.

Gambar 3.4
Gambar proses pemberian Poin



Dalam pengamatan penliti di UD Rejo terjadi beberapa proses yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PT. Semen

Gresik, seperti pelanggaran terhadap wilayah LT yaitu pemberian poin tidak sesuai dengan saluran pendistribsian semen gresik.²

3. Realisasi Pemberian Poin Hadiah Di UD. Rejo Surabaya

Hadiah merupakan pemberian yang di berikan oleh PT Semen Gresik kepada Konsumen (Toko) yang masuk dalam wilayah LT UD Rejo. Hadiah merupakan salah satu faktor yang memotivasi Konsumen untuk membeli produk semen di UD Rejo, maka selayaknya konsumen mendapatkan hadiah yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang diberikan PT Semen Gresik Tbk atas apa yang dicapai dengan membeli produk semen gresik sebanyak-banyaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan Poin hadiah yang diterima oleh Konsumen (Toko) haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini diberlakukan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pembelian}}{25} = 1 \text{ Poin}$$

Disini penulis menemukan beberapa permasalahan tentang ketentuan dari pemberian poin hadiah semen gresik dari hasil temuan yang ada banyaknya toko-toko yang meminta hasil poin yang didapat selama satu bulan tetapi pada kenyataanya banyak yang tidak menaati apa yang ada dalam syarat ketentuan pemberian poin hadiah seperti pemberian poin diberikan sebelum konsumen

² Hasil Wawancara Dengan bapak Rozi ,*Selaku pimpinan UD. Rejo*. Pada Tanggal 11 januari Hari Senin Jam 09.30

(toko) memenuhi target pemberian poin, dan target tersebut diteruskan setelah mendapatkan hadiah. Hal tersebut dilakukan oleh UD. Rejo sebagai jalan agar para konsumen (toko) tidak keluar dari wilayah LT UD Rejo.

Dibawah ini dipaparkan tabel realisasi penjualan dan pemberian poin di UD Rejo Selama 6 bulan (Juni - November) :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
REALISASI PENJUALAN SEMEN GRESIK KE TOKO ³

Bulan : Juni – November 2009

Langganan Tetap UD. REJO

No	Toko	Alamat	Telp	Kecamatan	Realisasi (Kg)	Poin
1	TK. AMININ	JL. WONOKUSUMO 134	3765756	SEMAMPIR	1950	78
2	TK. RAHMAT HIDAYAT	JL. BULAK BANTENG	3713733	KENJERAN	1700	68
3	TK. SAPUAN	JL. WONOSARI WETAN BARU XI		SEMAMPIR	1100	44
4	TK. SUMBER REJEKI I	JL. BULAK BANTENG TANJUNG 1	3762208	KENJERAN	7200	288
5	TK. SUMBER REJEKI II	JL. BULAK BANTENG BHINEKA 27	3772690	KENJERAN	2000	80
6	TK. TAUFIK	JL. TENGGUMUNG KARYA	70696611	SEMAMPIR	2050	82
7	TK. TAWAR	JL. BULAK SARI 43	3764865	SEMAMPIR	2800	112
8	TK. RINI	JL. WONOKUSUMO 144	3764758	SEMAMPIR	1900	76
9	TK. SONO	JL. POGOT 35		KENJERAN	1500	60
10	TK. WIJAYA	JL. WONOKUSUMO 42	3766038	SEMAMPIR	2000	80
11	TK. GADING MAS	JL. WONOKUSUMO JAYA BARAT 4	70955544	SEMAMPIR	6000	240
12	TK. NIA	JL. WONOSARI LOR 61	3756900	SEMAMPIR	2250	90
13	TK. LAKSANA	JL. SIDOTOPO LOR 63	70093550	SIDOTOPO	8250	330

³ Diambil dari dokumen realisasi semen gresik tahap I UD. Rejo surabaya

Dari realisasi pemberian poin tahap 1 diatas dijelaskan banyaknya poin yang diperoleh oleh konsumen (toko) selama 6 bulan yang dapat ditukarkan dengan beberapa hadiah yang tertera pada tabel 3.1 diatas. Poin yang diperoleh oleh toko dapat ditukarkan sesuai dengan pencapaian hasil poin selama 6 bulan pembelian.

Dalam hal ini UD rejo selaku LT berhak merealisasikan poin-poin yang diperoleh para toko yang ada dibawah saluran pendistribusian semen gresik sesuai dengan poin yang diperoleh, tetapi pada kenyataanya yang ada dilapangan banyak toko-toko yang meminta poin hadiah yang telah diperolehnya tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh toko tersebut seperti contoh:

Contoh dari masalah tersebut adalah TOKO GADING poin yang diperoleh selama 6 bulan adalah 240 poin dari pembelian semen gresik 6000 zak dari sini bisa dilihat hadiah yang diperoleh oleh toko gading dengan poinnya bisa ditukarkan dengan hadiah sesuai poin, tetapi toko gading sendiri meminta yang tidak sesuai dengan poin yang diperolehnya selama 6 bulan pembelian dan toko gading memilih dengan hadiah MESIN CUCI SHARP dengan poin 408 poin sedangkan poin yang diperoleh oleh toko gading 240 poin disini LT memberikan hadiah tersebut dengan ketentuan syarat perjanjian bahwa toko gading bisa melanjutkan untuk kekurangan

dari poinnya pada tahap berikutnya dengan membeli semen gresik dibulan berikutnya agar kekurangan poin dari penukaran hadiah yang diperolehnya, tetapi toko gading tidak menjalankan perjanjian kerjasama dengan tidak mncukupi kekurangan poin untuk pembelian semen gresik tahap berikutnya berikutnya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN DAN PRAKTEK PEMBERIAN POIN SEMEN GRESIK DI UD. REJO SURABAYA

A. Analisis Mekanisme Ketentuan dan Praktek Pemberian Poin Semen Gresik di UD. Rejo Surabaya

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketentuan pemberian poin semen gresik penjualan di UD. Rejo ini dibuat untuk memberikan motivasi kepada para Toko (konsumen) agar bekerja lebih berprestasi dalam penjualan produk semen gresik tersebut. Akan ketentuan pemberian poin ini telah digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mengabaikan pentingnya perjanjian kerjasama yang sesuai dengan prestasi yang dicapai oleh para toko tersebut.

Sistem yang diterapkan Semen Gresik memakai sistem pemasaran yang disebut sebagai salah satu system yang paling berkembang saat ini yaitu *Vertical Marketing System (VMS)* yang dimaksud dengan vertical marketing system (VMS) adalah system pemasaran yang terdiri dari produsen, grosir dan pengecer yang bertindak dalam system yang terpadu. Akan tetapi vertical marketing system (VMS) yang digunakan PT. Semen Gresik dari produsen, Distributor, langganan Tetap (LT), dan pengecer (Toko).

Pemberian poin hadiah yang dilaksanakan di UD. Rejo yaitu pemberian poin yang ditentukan oleh perusahaan Semen Gresik dengan cara pembelian

produk semen gresik atas konsumen dengan pembelian minimal 25 sak semen akan mendapatkan 1 poin yang dikumpulkan oleh konsumen atau Toko-toko dibawah wilayah dari LT UD. Rejo.

Dari pengumpulan poin tersebut LT membuatkan realisasi penjualan yang sudah terjadi dalam transaksi pembelian semen per bulan dalam lembaran catatan poin bulanan yang akan diterima oleh para toko-toko untuk mengetahui barapa banyak pembelian semen selama sebulan berapa poin yang didapat.

Untuk penukaran poin para toko-toko diberi sebuah form untuk penukaran poin tersebut yan sesuai dengan poin yang diperolehnya dengan barang yang diinginkan, setelah para toko mengisi form penukaran poin dan di isi sesuai dengan poin yang diperolehnya toko menyerahkan ke LT untuk diverifikasai apakah terdapat kesalahan dalam penukaran tersebut, dan setelah diverifikasi maka LT akan mengirimkan kepada PT. Semen Gresik untuk ditukarkan dengan poin hadiah.

Dan setelah diterima oleh pihak PT. Semen Gresik maka hadiah dari penukaran poin tersebut akan dikirim ke toko-toko yang bersangkutan dan hadiah bisa diterima oleh toko pada bulan berikutnya sesuai dengan poin yang ditukarkan.

Berdasarkan ketentuan pemberian poin hadiah antara Toko dengan Langganan Tetap (LT) bahwa toko harus memenuhi target yang sudah ditentukan. Apabila kita cermati dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka kita

dapat memahami bahwa dalam pemberian poin hadiah tersebut sangatlah penting untuk dibuat sesuai tujuan untuk memberikan motivasi kepada para Toko.

Dalam memulai suatu hubungan kerja sama antara pihak LT (Langganan Tetap) dengan Toko sangat penting sekali untuk mengadakan suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mengikat hubungan kedua belah pihak yang berisikan hak-hak dan kewajiban. Serta untuk menghindari dari adanya upaya-upaya penyelewengan baik dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak setelah terjadinya hubungan kerja.

Dalam pemberian poin hadiah di UD. Rejo kepada Toko dilakukan dengan melihat penjualan produk selama tahap I. Apabila Toko sudah memenuhi omset penjualan selama 6 bulan, maka akan diberikan hadiah sesuai dengan poin yang didapat.

Disini penulis menemukan beberapa masalah dalam pemberian poin semen gresik di UD. Rejo yaitu tentang ketentuan dari pemberian poin hadiah semen Gresik dari hasil temuan yang ada banyaknya toko-toko yang meminta hasil poin yang didapat selama satu bulan tetapi pada kenyataanya banyak yang tidak menaati apa yang ada dalam syarat ketentuan pemberian poin hadiah seperti pemberian poin diberikan sebelum konsumen (toko) memenuhi target pemberian poin, dan terget tersebut diteruskan setelah mendapatkan hadiah, tetapi para toko tidak bekerjasama dalam memenuhi perjanjian yang sudah

disepakati untuk menambah hasil penjualan dibulan berikutnya untuk menutupi atas kekurangan dari hasil poin yang diperoleh.

Dalam contoh di Bab III diatas terdapat penyimpangan dari perjanjian didalam pemberian poin hadiah kepada Toko yang telah dijelaskan di atas, karena tidak sesuai dengan ketentuan pemberian hadiah tersebut. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Toko Gading tidak memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana dalam ketentuan pemberian hadiah yang telah ditentukan oleh perusahaan Semen Gresik sebagai pihak pertama yang memberikan hadiah atas poin-poin yang dikumpulkan oleh Toko-toko yang menjualkan barangnya, yaitu dengan memberikan tambahan poin kepada Toko tersebut, walaupun toko digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id tersebut belum sampai pada target penjualan yang ditentukan.

Hal tersebut dilakukan oleh UD Rejo sebagai LT untuk mengikat para penjual (toko-toko) agar tetap mengambil barang (dalam hal ini Semen Gresik) di tempatnya. Dan di periode berikutnya toko tersebut harus bisa mencapai target sesuai poin yang diberikan oleh UD. Rejo. Maka mekanisme ketentuan dan praktek pemberian poin yang diperoleh oleh Toko tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Ketentuan dan Praktek Pemberian Poin Semen Gresik di UD. Rejo Surabaya

Dalam hukum Islam perjanjian kerja dapat dilaksanakan dengan cara lisan atau tertulis. Islam memberikan kebebasan dalam melakukan akad perjanjian kerja dan bentuknya diserahkan kepada mereka yang berakad. Islam hanya memberikan pedoman untuk kemaslahatan mereka yang berakad yaitu dalam perjanjian kerja sebaiknya ada semacam bukti sebagai pegangan bahwa kedua belah pihak telah melakukan perjanjian kerja dan bukti yang dapat dijadikan pegangan adalah bukti tertulis biasanya bukti tertulis tersebut adalah berbentuk surat perjanjian. Begitu juga pada akad perjanjian kerja yang memberikan suatu imbalan hadiah dengan suatu ketentuan yang diberlakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di UD. Rejo Surabaya ini, di perusahaan tersebut permasalahan tentang ketentuan dari pemberian poin hadiah semen gresik dari hasil temuan yang ada banyaknya toko-toko yang meminta hasil poin yang didapat selama satu bulan tetapi pada kenyataanya banyak yang tidak menaati apa yang ada dalam syarat ketentuan pemberian poin hadiah seperti pemberian poin diberikan sebelum konsumen (toko) memenuhi target pemberian poin, dan target tersebut diteruskan setelah mendapatkan hadiah tetapi pada kenyataanya yang ada dilapangan banyak toko-toko yang meminta poin hadiah yang telah diperolehnya tidak sesuai dengan hasil yang

diperoleh oleh toko tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh UD. Rejo sebagai jalan agar para konsumen (toko) tidak keluar dari wilayah LT UD Rejo.

Meskipun saling memberi hadiah hukumnya adalah dianjurkan, karena di dalamnya ada *ihsan* (berbuat baik) kepada sesama, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.....

Artinya: “ *Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan ihsan (berbuat baik).....*”(Q.S. An-nahl: 90)

Dimana ayat diatas dijelaskan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang lain dengan memberi atau membagi nikmat Allah kepada yang lainnya. Karana memberi hadiah adalah salah satu bentuk nyata berbuat baik kepada orang lain, maka memberi hadiah juga diperintahkan dalam ayat tersebut.

Namun apa yang dilakukan oleh UD. Rejo dengan melakukan akad tersendiri dengan toko-toko dibawah pendistribusiannya, dimana akad tersebut menyalahi aturan yang diberlakukan oleh distributor diatasnya dalam hal itu PT. Semen Gresik merupakan suatu kecacatan akad yang sebelumnya telah disepakati keduanya.

Cara yang dilakukan tersebut bertentangan dengan perjanjian. Jadi, jika salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang, atau berkhianat maka pihak lain dapat membatalkan akad. Dalam Islam Perjanjian adalah persetujuan

(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka sepakati. Sebagaiman firman Allah dalam surat Al-Maidah: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.* (Al-Maidah: 1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad pemberian poin semen gresik di UD. Rejo merupakan akad yang tidak *sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Dalam *ijab qabul* sendiri terdapat syarat yang harus di penuhi sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti *ijab qabul* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi. Namun pada prakteknya apa yang dilakukan oleh UD. Rejo telah menunjukkan tidak adanya kejelasan akad, dimana akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), 1

2. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam obyek transaksi ataupun harga. Artinya terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan obyek transaksi. Tetapi dalam kesepakatan yang dilakukan UD. Rejo tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal.

Pada prinsip tersebut LT UD. Rejo memiliki alasan memberikan tambahan poin tersebut. LT UD. Rejo juga ingin menjaga agar para toko tidak keluar dari wilayah pendistribusian LT UD. Rejo.

Konteks diatas menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh LT UD. Rejo karena penguasaan yang dilakukan oleh UD. Rejo adalah penguasaan yang seharusnya dilakukan karena kewajiban yang harus dipenuhi oleh Toko adalah menjaga agar pembeli tidak pergi dari wilayah pendistribusian UD. Rejo , dan tidak pindah ke toko lain untuk membeli barang tersebut. Karena hal itu adalah sudah menjadi hak pembeli untuk mendapatkan hadiah dari promo produk berhadiah dari pihak PT. Semen Gresik.

Jadi pelaksanaan pemberian poin hadiah yang diberikan oleh LT UD. Rejo kepada toko dibawah wilayah pendistribusian dengan tambahan poin yang tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh toko dan pihak LT menambahkan poin tersebut agar toko tidak keluar dari wilayah pendistribusian semen gresik, dan toko bisa menambah kekurangan poin yang diperoleh pada bulan berikutnya.

Hal tersebut bertentangan dengan Qaidah :

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak sebuah keburukan itu harus di utamakan dari pada memperoleh kemaslahatan”²

Sesuai kaidah diatas apa yang dilakukan oleh LT UD. Rejo dengan menambahkan poin atas kekurangan poin yang diperoleh oleh toko tersebut dengan melanggar ketentuan yang diberlakukan oleh PT. Semen Gresik tidak boleh dilakukan, dari pada tetap melakukannya meskipun dengan alasan yang baik, yaitu agar pelanggan tidak keluar dari wilayah pendistribusian LT UD Rejo. Karena apa yang dilakukan tersebut merupakan akad yang cacar atau tidak shahih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari qaidah diatas dapat menjadi dasar tidak dibolehkannya akad perjanjian pemberian poin yang dilakukan antara UD. Rejo dengan toko-toko dibawah pendistribusiannya, karena akad yang menjadi syarat suatu perjanjian terdapat suatu kecurangan, meskipun apa yang menjadi maksud adalah baik. Maka dari itu transaksi tersebut tidaklah sah.

²Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: kalam mulia, 1999), 39

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan semua kajian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di UD. Rejo Surabaya, disini penulis menemukan beberapa masalah dalam pemberian poin hadiah di UD. Rejo yaitu tentang ketentuan dari pemberian poin hadiah semen Gresik dari hasil temuan yang ada banyaknya toko-toko yang meminta hasil poin yang didapat selama satu bulan tetapi pada kenyataanya banyak yang tidak menaati apa yang ada dalam syarat ketentuan pemberian poin hadiah seperti pemberian poin diberikan sebelum konsumen (toko) memenuhi target pemberian poin, dan terget tersebut diteruskan setelah mendapatkan hadiah, tetapi para toko tidak bekerjasama dalam memenuhi perjanjian yang sudah disepakati untuk menambah hasil penjualan dibulan berikutnya untuk menutupi atas kekurangan dari hasil poin yang diperoleh.
2. Dalam prakteknya hasil dari poin tidak sesuai dengan realisasi yang diperoleh oleh toko selama pembelian semen Gresik pada tahap I.

3. Adapun Hukum Islam mengenai ketentuan praktek pemberian poin semen gresik dari Langganan Tetap kepada Toko di UD. Rejo Surabaya terdapat akad yang tidak sah yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak PT. Semen Gresik.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas, dapat disarankan bahwa :

1. Pihak UD. Rejo seharusnya dalam pemberian poin kepada para toko-toko harus sesuai dengan ketentuan pemberian poin yang dilakukan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan Semen Gresik.
2. Diharapkan kepada semua pihak yang melakukan akad pemberian poin hadiah kepada para toko agar memperhatikan nash (al-Qur'an as-Sunnah) agar dapat tercipta sistem pemberian poin yang tidak melanggar syara', sehingga akan tercipta sebuah sistem ekonomi yang baik dan tidak akan merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001

AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993

FX. Djumadi, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Jaziriy, al-, Abdurrahman, *Al-Fiqh ala Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 3, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004

Khalid bin ali, *Fiqh muamalah masa kini*, Klaten: Innas Media Cet I, 2009

Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah 14*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987

Shiddieqy, ash-, T.M. Hasby *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

-----, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sari Agung, 2002